



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN MALANG
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RADEN RAHMAT MALANG



TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 5/HK.02/K.JI-14/04/2026

Nomor : 029/09/FISIP/IV/2026

Pada hari ini, tanggal 28 bulan April tahun 2026 di Malang, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **Mohammad Wahyudi, S.E., M.Sos.**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Alamat : Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang berkedudukan di Jl. Trunojoyo No.10, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **Husnul Hakim Sy, S.HI., M.H.**

Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Raden Rahmat

Alamat : Jalan Raya Mojosari, No.02 Mojosari, Kepanjen, Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Raden Rahmat yang berkedudukan di Jalan Raya Mojosari Nomor 2 Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Malang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian Kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi antara Bawaslu Kabupaten Malang dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Raden Rahmat yang meliputi:

- a. Penyelenggaraan program magang atau praktik kerja lapangan (PKL) bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Malang;
- b. Pelaksanaan edukasi politik dan kepemiluan di lingkungan kampus dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam pengawasan pemilu;
- c. Keterlibatan mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pengawasan partisipatif, baik dalam bentuk penelitian, sosialisasi, maupun kegiatan lain yang mendukung pengawasan pemilu;
- d. Kolaborasi dalam kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk penyelenggaraan forum diskusi publik, seminar, atau lokakarya bertema kepemiluan dan demokrasi.

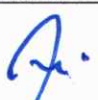
Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Tridharma Perguruan Tinggi kepada masyarakat, antara lain:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- d. Kegiatan lain yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 3
HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berhak untuk:
- a. Memperoleh dukungan akademik, riset, dan tenaga ahli dari FISIP Universitas Islam Raden Rahmat dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, penelitian, dan edukasi politik;
 - b. Menerima hasil penelitian, laporan magang, maupun rekomendasi akademik yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pengawasan pemilu dan pengelolaan kelembagaan;
 - c. Menjadi mitra kolaboratif dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat);
 - d. Mengusulkan bentuk kegiatan lain yang relevan dengan pengawasan pemilu dan penguatan kapasitas kelembagaan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) **PIHAK KEDUA**, berhak untuk:
- a. Berhak memperoleh akses dan kesempatan bagi dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan magang, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Bawaslu Kabupaten Malang;
 - b. Berhak memperoleh hak kekayaan intelektual atas penelitian yang diwujudkan dalam *blueprint* dan rekomendasi kebijakan serta laporan-laporan lain yang berkaitan serta dukungan data atau informasi yang relevan dari Bawaslu Kabupaten Malang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Berhak berpartisipasi dalam kegiatan edukasi politik, seminar, workshop, dan forum ilmiah yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Malang;
 - d. Berhak menjalin komunikasi dan koordinasi berkelanjutan dengan Bawaslu Kabupaten Malang dalam rangka pengembangan kegiatan akademik dan kelembagaan.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berkewajiban untuk:
- a. Melibatkan edukasi politik kepada mahasiswa dan dosen FISIP Universitas Islam Raden Rahmat selama melaksanakan kegiatan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Malang;
 - b. Menyediakan data, informasi, serta fasilitas pendukung kegiatan sesuai kapasitas dan ketentuan yang berlaku;
 - c. Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Malang;
 - d. Menjaga komunikasi dengan pihak FISIP Universitas Islam Raden Rahmat dalam setiap pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan baik.
- (2) **PIHAK KEDUA**, berkewajiban untuk:
- a. Menjaga etika, tata tertib, dan kerahasiaan data atau informasi yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Malang;
 - b. Menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan (magang, penelitian, atau pengabdian) sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik;
 - c. Menjamin bahwa mahasiswa dan dosen yang terlibat dalam kerja sama memahami ketentuan yang berlaku di lingkungan Bawaslu Kabupaten Malang;
 - d. Menjaga nama baik Bawaslu Kabupaten Malang serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan citra lembaga.
- (3) Kewajiban **PARA PIHAK**:
- a. Kedua belah pihak berkewajiban untuk melaksanakan kerja sama ini berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan;
 - b. Kedua belah pihak berkewajiban menjaga keberlanjutan kerja sama melalui evaluasi dan koordinasi secara berkala;
 - c. Kedua belah pihak berhak untuk mengusulkan kegiatan tambahan yang relevan dengan tujuan kerja sama sepanjang disepakati bersama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau ditentukan lain melalui kesepakatan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 8
KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya

- (1) dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh Masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 10
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

Alamat : Jl. Trunojoyo No.10, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163

Telp : (0341) 3905902

Email : set.malang@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

FISIP UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG

Alamat : Jalan Raya Mojosari No.2, Kec Kepanjen, Malang, Jawa Timur

Telp : (0341) 399099

Email : fisip@uniramalang.ac.id

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,
BAWASLU KAB MALANG**



MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.SOS.
Ketua

**PIHAK KEDUA,
FISIP UNIRA MALANG**



HUSNUL HAKIM SY S.H.I., M.H.
Dekan